



PUTUSAN

Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Bau

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baubau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Lirwan S. Alias Jadu Bin Suardi S**;
Tempat lahir : Nganganaumala;
Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun /02 Juli 2004;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Lingkungan Kanakea Dalam, Kelurahan Nganganaumala, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum/tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 07 Oktober 2024;

1. Penyidik sejak tanggal 08 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 27 November 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 28 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 06 Desember 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 25 November 2024 sampai dengan tanggal 14 Desember 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 03 Desember 2024 sampai dengan tanggal 01 Januari 2025;
5. Majelis Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Januari 2025 sampai dengan 2 Maret 2025;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama La Nuhi, S.H., M.H., dkk, Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum dan Mediasi Baubau, berkantor di Jalan Dayanu Ikhsanuddin BTN Wanabakti Blok C3 No. 3, Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, Propinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 10 Desember 2024 Nomor 126/Pen.Pid.Sus/2024/PN Bau;



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baubau Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Bau tanggal 3 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Bau tanggal 3 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Lirwan S. Alias Jadu Bin Suardi S** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 12 Tahun 1951;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Lirwan S. Alias Jadu Bin Suardi S** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan di Lapas Kelas II.A Baubau;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis badik dengan panjang 30 cm dan gagang/hulu terbuat dari kayu warna kecoklatan dengan panjang gagang/hulu 9 cm dengan sarung badik terbuat dari kertas karton warna coklat cream dengan Panjang keseluruhan 21 cm dan pada bagian ujung terdapat lilitan tali rafia warna hitam dengan Panjang 5 cm;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang seringan-ringannya dan seadil-adilnya dengan alasan bahwa Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa/Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Lirwan S. alias Judo bin Suardi S pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2024 sekira Jam 11.30 wita, atau pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2024 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Jln. Tanggul Kanakea Kelurahan Nganganaumala Kecamatan Batupoaro Kota Baubau atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Baubau, "***Dengan tanpa hak membawa, menyimpan, memiliki serta menguasai, senjata tajam yakni berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis badik dengan panjang 30 cm dan gagang/hulu terbuat dari kayu warna kecoklatan dengan panjang gagang/hulu 9 cm dengan sarung badik terbuat dari kertas karton warna coklat cream dengan Panjang keseluruhan 21 cm dan pada bagian ujung terdapat lilitan tali rafia warna hitam dengan Panjang 5 cm***", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya saat itu saksi La Ode Indra Maulid Awal Masirun alias Indra bin La Ode Masirun bersama saksi Saffad M. SH, saksi La Ode Retno Syukur bin Abdulah yang merupakan anggota Polres Kota Baubau sedang melaksanakan patroli di kota Baubau ;
- Bahwa, ketika melintasi di Jalan Tanggul Kanakea Kota Baubau tiba-tiba saksi La Ode Indra Maulid Awal Masirun bersama tim melihat terdakwa sementara berjalan kaki yang mana saat itu terdakwa adalah Daftar Pencarian Orang (DPO) tindak pidana pengancaman sehingga saksi La Ode Indra Maulid Awal Masirun bersama tim langsung mengamankan terdakwa namun saat itu terdakwa melakukan perlawanan dengan gerak-gerik mengambil sesuatu di pinggang sebelah kanan, lalu saat itu secara sigap saksi La Ode Indra Maulid Awal Masirun bersama tim langsung melumpuhkan terdakwa dengan cara serentak memegang tubuh terdakwa yang kemudian saat itu ditemukan pada pinggang bagian kanan terdakwa ditemukan 1 (satu) buah senjata tajam jenis badik, selanjutnya terhadap terdakwa dilakukan interogasi dan terdakwa mengakui bahwa senjata tajam jenis badik tersebut adalah milik terdakwa dan terdakwa membawa senjata tajam tersebut tanpa ijin dari pihak berwajib yang dipergunakan terdakwa untuk jaga diri, dan atas perbuatan terdakwa tersebut, saksi La Ode Indra Maulid Awal Masirun bersama tim langsung membawa terdakwa dan barang bukti Polres Baubau untuk diproses hukum ;

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Safaad M, S.H. Alias Faad Bin H. La Mase dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah kepemilikan senjata tajam yang dikuasai oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2024 sekira pukul 11.30 Wita atau pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober 2004 bertempat di Jalan Tanggul Kanakea, Kelurahan Nganganamala, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau;
- Bahwa awalnya saat itu saksi bersama dengan rekan-rekan anggota Opsnal sedang melaksanakan patroli di Kota Baubau, dan ketika melintasi jalan tanggul Kanakea Kota Baubau tiba-tiba salah satu rekan melihat Terdakwa sementara berjalan kaki yang mana saat itu Terdakwa adalah Daftar Pencarian Orang (DPO) tindak pidana pengancaman sehingga salah satu anggota tim Opsnal langsung mengamankan Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan dan digeledah dipinggang bagian sebelah kanan Terdakwa ternyata ditemukan terdakwa membawa, memiliki serta menguasai senjata tajam jenis badik;
- Bahwa Terdakwa sempat melakukan perlawanan dengan gerak-gerik mencoba mengambil sesuatu dipinggangnya dan secara sigap kami melumpuhkan Terdakwa dan mengamankan barang bukti sebilah badik milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin kepemilikan senjata tajam jenis badik;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa membawa senjata tajam adalah untuk jaga diri;
- Bahwa Terdakwa membawa dan menguasai serta memiliki senjata tajam jenis badik tersebut sejak tahun 2023;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan dan semua keterangan saksi benar;

2. Saksi La Ode Indra Maulid Awal Masirun Alias Indra Bin La Ode Masirun dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah kepemilikan senjata tajam yang dikuasai oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2024 sekira pukul 11.30 Wita atau pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober 2004 bertempat di Jalan Tanggul Kanakea, Kelurahan Nganganaumala, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau;
- Bahwa awalnya saat itu saksi bersama dengan rekan-rekan anggota Opsnal sedang melaksanakan patroli di Kota Baubau, dan ketika melintasi jalan tanggul Kanakea Kota Baubau tiba-tiba salah satu rekan melihat Terdakwa sementara berjalan kaki yang mana saat itu Terdakwa adalah Daftar Pencarian Orang (DPO) tindak pidana pengancaman sehingga salah satu anggota tim Opsnal langsung mengamankan Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan dan digeledah dipinggang bagian sebelah kanan Terdakwa ternyata ditemukan terdakwa membawa, memiliki serta menguasai senjata tajam jenis badik;
- Bahwa Terdakwa sempat melakukan perlawanan dengan gerak-gerik mencoba mengambil sesuatu dipinggangnya dan secara sigap kami melumpuhkan Terdakwa dan mengamankan barang bukti sebilah badik milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin kepemilikan senjata tajam jenis badik;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa membawa senjata tajam adalah untuk jaga diri;
- Bahwa Terdakwa membawa dan menguasai serta memiliki senjata tajam jenis badik tersebut sejak tahun 2023;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan dan semua keterangan saksi benar;

3. Saksi La Ode Retno Syukur Alias Retno Bin Abdulah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah kepemilikan senjata tajam yang dikuasai oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2024 sekira pukul 11.30 Wita atau pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober 2004 bertempat di Jalan Tanggul Kanakea, Kelurahan Nganganaumala, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau;
- Bahwa awalnya saat itu saksi bersama dengan rekan-rekan anggota Opsnal sedang melaksanakan patroli di Kota Baubau, dan ketika melintasi jalan

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggul Kanakea Kota Baubau tiba-tiba salah satu rekan melihat Terdakwa sementara berjalan kaki yang mana saat itu Terdakwa adalah Daftar Pencarian Orang (DPO) tindak pidana pengancaman sehingga salah satu anggota tim Opsnal langsung mengamankan Terdakwa;

- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan dan digeledah dipinggang bagian sebelah kanan Terdakwa ternyata ditemukan terdakwa membawa, memiliki serta menguasai senjata tajam jenis badik;
- Bahwa Terdakwa sempat melakukan perlawanan dengan gerak-gerik mencoba mengambil sesuatu dipinggangnya dan secara sigap kami melumpuhkan Terdakwa dan mengamankan barang bukti sebilah badik milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin kepemilikan senjata tajam jenis badik;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa membawa senjata tajam adalah untuk jaga diri;
- Bahwa Terdakwa membawa dan menguasai serta memiliki senjata tajam jenis badik tersebut sejak tahun 2023;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan dan semua keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa oleh penyidik sehubungan dengan masalah kepemilikan senjata tajam yang dimiliki oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2024 atau pada waktu dalam bulan Oktober 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Tanggul Kanakea, Kelurahan Nganganaumala, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau sekitar jam 10.00 Wita Terdakwa mencari makanan di Kotamara, kemudian Terdakwa langsung pulang ke rumah dan setibanya dirumah Terdakwa mengambil 1 (satu) buah senjata tajam jenis badik yang diselipkan dipinggang sebelah kanan, kemudian Terdakwa berjalan kaki menuju tanggul sambil duduk-duduk bersama teman-teman dan sekira jam 11.30 Wita tiba-tiba datang beberapa orang yang tidak lain adalah anggota kepolisian yang sedang melaksanakan patrol mobile langsung menghampiri dan melakukan pemeriksaan terhadap diri Terdakwa lalu dari pihak Kepolisian mengintrogasi Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa senjata tajam yang ditemukan tersebut adalah senjata tajam milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Bahwa tujuan Terdakwa membawa badik adalah untuk menjaga diri;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa senjata tajam jenis badik tersebut belum digunakan untuk kejahatan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai senjata tajam jenis badik;
- Bahwa setelah di perlihatkan kepada terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah badik dengan panjang keseluruhan 21 cm dan gagang/hulu terbuat dari kayu warna kecoklatan dengan panjang gagang/hulu 9 cm sedangkan sarung badik terbuat dari kertas karton warna coklat cream dengan panjang keseluruhan 21 cm dan pada bagian ujung terdapat lilitan tali rafia warna hitam dengan panjang 5 cm terdakwa menyatakan mengetahui dan membenarkan barang bukti tersebut ;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah badik dengan panjang keseluruhan 21 cm dan gagang/hulu terbuat dari kayu warna kecoklatan dengan panjang gagang/hulu 9 cm sedangkan sarung badik terbuat dari kertas karton warna coklat cream dengan panjang keseluruhan 21 cm dan pada bagian ujung terdapat lilitan tali rafia warna hitam dengan panjang 5 cm yang telah disita sesuai dengan hukum yang berlaku sehingga dapat dipergunakan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa diperiksa di Pengadilan karena pada hari pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2024 atau pada waktu dalam bulan Oktober 2024 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Tanggul Kanakea, Kelurahan Nganganau, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau karena ditemukan telah membawa badik;
- Bahwa benar pada hari Senin Tanggal 7 Oktober 2024 sekira pukul 10.00 Wita Tim anggota Opsnal Polres Baubau sedang melaksanakan patroli di Kota Baubau, dan ketika melintasi jalan tanggul Kanakea Kota Baubau tiba-tiba salah satu anggota Opsnal melihat Terdakwa sedang berjalan kaki yang mana saat itu Terdakwa masuk didalam Daftar Pencarian Orang (DPO) tindak pidana

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengancaman sehingga salah satu anggota tim Opsnal langsung mengamankan Terdakwa;

- Bahwa benar pada saat Terdakwa diamankan dan digeledah dipinggang bagian sebelah kanan Terdakwa ternyata ditemukan terdakwa membawa, memiliki serta menguasai senjata tajam jenis badik;
- Bahwa benar Terdakwa sempat melakukan perlawanan dengan gerak-gerik mencoba mengambil sesuatu dipinggangnya dan secara sigap anggota opsnal melumpuhkan Terdakwa dan mengamankan barang bukti sebilah badik milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menguasai dan membawa 1 (satu) bilah badik dengan panjang keseluruhan 21 cm dan gagang/hulu terbuat dari kayu warna kecoklatan dengan panjang gagang/hulu 9 cm sedangkan sarung badik terbuat dari kertas karton warna coklat cream dengan panjang keseluruhan 21 cm dan pada bagian ujung terdapat lilitan tali rafia warna hitam dengan panjang 5 cm tersebut tanpa dilengkapi dengan izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa membawa senjata tajam adalah untuk jaga diri;
- Bahwa Terdakwa membawa dan menguasai serta memiliki senjata tajam jenis badik tersebut sejak tahun 2023;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang Tunggal, sehingga Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang – Undang Nomor 12 Drt Tahun 1951 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "**Barang Siapa**"
2. Unsur "**tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, meyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk**".

Unsur-unsur mana dapat dijelaskan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Bau



1. Ad . Unsur "**barang siapa**";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang (*Natuurlijke Persoon*) sebagai subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani serta dapat bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Pentutut Umum telah diajukan dimuka persidangan terdakwa **Lirwan S. Alias Jada Bin Suardi S** dengan identitas lengkap sebagaimana termuat lengkap dalam surat dakwaan yang berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi yang pada pokoknya menunjukkan bahwa Terdakwa yang diduga sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada saat memberikan keteranganpun Terdakwa sendiri ternyata tidak dapat menghindarkan penempatan dirinya sebagai pelaku dari tindak pidana, dan Terdakwa telah mengakui bahwa dirinyalah sebagai pelaku perbuatan pidana tersebut;

Menimbang, bahwa apabila dinilai dari diri Terdakwa selama jalannya persidangan dapat disimpulkan bahwa Terdakwa sehat jasmani maupun rohaninya yang terlihat dari kemampuan Terdakwa dalam menanggapi keterangan saksi-saksi dan dalam menanggapi keterangan cukup mampu menerangkan secara detail yang terjadi dalam perkara pidana ini, sehingga dengan berdasarkan keadaan tersebut dapat dikatakan bahwa Terdakwa adalah sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan hukum yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "**barang siapa**" jelas telah terpenuhi secara hukum;

2. Ad. Unsur "**Unsur "tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk"**".

Menimbang, bahwa unsur kedua ini adalah sifatnya alternative artinya tidak perlu seluruh komponen unsur diatas harus terbukti telah dilakukan oleh Terdakwa kemudian dinyatakan terpenuhi unsur kedua diatas, namun bila salah satu bagian dari komponen unsur diatas telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa maka dianggap terpenuhi unsur tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan karena Terdakwa membawa dan menyimpan dan menguasai senjata jenis badik yang dilakukan terdakwa pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2024 atau pada waktu dalam bulan Oktober 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Tanggul Kanakea, Kelurahan Nganganamala, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau, berawal pada hari Senin Tanggal 7 Oktober 2024 sekira pukul 10.00 Wita Tim anggota Opsnal Polres Baubau sedang melaksanakan patroli di Kota Baubau, dan ketika melintasi jalan tanggul Kanakea Kota Baubau tiba-tiba salah satu anggota Opsnal melihat Terdakwa sedang berjalan kaki yang mana saat itu Terdakwa masuk didalam Daftar Pencarian Orang (DPO) tindak pidana pengancaman sehingga salah satu anggota tim Opsnal langsung mengamankan Terdakwa, dan pada saat Terdakwa diamankan dan digeledah dipinggang bagian sebelah kanan Terdakwa ternyata ditemukan terdakwa membawa, memiliki serta menguasai senjata tajam jenis badik;

Menimbang, bahwa Terdakwa menguasai dan membawa 1 (satu) bilah badik dengan panjang keseluruhan 21 cm dan gagang/hulu terbuat dari kayu warna kecoklatan dengan panjang gagang/hulu 9 cm sedangkan sarung badik terbuat dari kertas karton warna coklat cream dengan panjang keseluruhan 21 cm dan pada bagian ujung terdapat lilitan tali rafia warna hitam dengan panjang 5 cm tersebut tanpa dilengkapi dengan izin dari pihak yang berwenang dan juga sama sekali tidak berhubungan dengan pekerjaannya karena Terdakwa sendiri belum bekerja;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur "**tanpa hak menyimpan, menyembunyikan, mempergunakan senjata penikam atau senjata penusuk**". telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 2 ayat (1) Undang – Undang Nomor 12 Drt Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan Masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini, berupa 1 (satu) bilah badik dengan panjang keseluruhan 21 cm dan gagang/hulu terbuat dari kayu warna kecoklatan dengan panjang gagang/hulu 9 cm sedangkan sarung badik terbuat dari kertas karton warna coklat cream dengan panjang keseluruhan 21 cm dan pada bagian ujung terdapat lilitan tali rafia warna hitam dengan panjang 5 cm, oleh karena dikhawatirkan akan dipergunakan untuk hal-hal yang tidak dibenarkan menurut hukum maka sudah selayaknya barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang – Undang Nomor 12 Drt Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Lirwan S. Alias Jadu Bin Suardi S** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Tanpa hak membawa senjata penikam atau senjata penusuk**” sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **Lirwan S. Alias Jadu Bin Suardi S** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 2 (dua) Bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) bilah badik dengan panjang keseluruhan 21 cm dan gagang/hulu terbuat dari kayu warna kecoklatan dengan panjang gagang/hulu 9 cm sedangkan sarung badik terbuat dari kertas karton warna coklat cream dengan panjang keseluruhan 21 cm dan pada bagian ujung terdapat lilitan tali rafia warna hitam dengan panjang 5 cm;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau, pada hari **Kamis**, tanggal **23 Januari 2025**, oleh **Muhammad Juanda Parisi, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Mahmid, S.H.** dan **Rachmat S.Hi La Hasan, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Wa Ode Yusran, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baubau, serta dihadiri oleh **Da'wan Manggalupang, S.H.,M.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Baubau dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya di ruang sidang Pengadilan Negeri Baubau;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

Mahmid, S.H.

ttd

Rachmat S.Hi La Hasan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Wa Ode Yusran, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

Muhammad Juanda Parisi, S.H.,M.H.